



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir 26 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tahun lahir 12 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1995, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 01 September 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Anak ke I, perempuan, umur 24 tahun.
- b. Anak ke II, perempuan, umur 18 tahun.
- c. Anak ke III, laki-laki, umur 16 tahun.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Calon Istri Penggugat Kedua
Tempat tanggal lahir : 03 Januari 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Alamat : Kabupaten Simalungun

Sebagai calon istri kedua Pemohon

4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan sejak tahun 2004, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Penggugat Kedua;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon bukan saudara dan bukan sesusuan dengan Termohon, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
7. Bahwa oleh karena calon istri kedua Pemohon seorang muallaf, orang tua kandung serta saudara kandung calon istri kedua Pemohon semuanya belum ada yang beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN di PTPN IV dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai penghasilan tambahan sebagai petani sawit sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a. Rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 16$ M² yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon seluas 800 M² yang terletak di Dusun III, Nagori Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang diperoleh pada tahun 2002;
 - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2013 dengan nomor polisi BK 2239 TAR;
12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Calon Istri Penggugat Kedua Kedua;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa;
 - a. Rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 16$ M² yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon seluas 800 M² yang terletak di Dusun III, Nagori Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang diperoleh pada tahun 2002;
 - b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2013 dengan nomor polisi BK 2239 TAR
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan lagi keinginannya untuk berpoligami, akan

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak dengan permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Muhammad Ali Imron NST, S.H.I, dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 30 Juni 2020 yang hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Penggugat Kedua Kedua, berumur 47 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Huta Il-B Nagori Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun telah dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, dan telah memberikan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa dirinya adalah seorang janda cerai hidup dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- bahwa dirinya merupakan seorang muallaf yang masuk agama Islam pada tahun 1991;
- bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan dirinya dengan Pemohon, dan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon;
- bahwa dirinya sudah kenal Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- bahwa antara dirinya dan Pemohon telah nikah sirri sejak 3 tahun yang lalu

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon selaku isteri Pemohon telah menyetujui Pemohon berpoligami;
- bahwa dirinya bekerja sebagai penjual teh manis;
- bahwa Pemohon bekerja di PTPN;
- bahwa dirinya selama nikah sirri dengan Pemohon dinafkahi setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa selama ini hubungannya baik dengan Termohon maupun dengan anak-anak Pemohon dan Termohon terjalin dengan baik;
- bahwa dirinya tidak keberatan dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor, tanggal 13 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, nomor-----, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tanggal 01 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, nomor----, tanggal 13 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri Kedua Penggugat, nomor-----, tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Akta Masuk Islam Nomor-----, yang menerangkan bahwa Calon istri Kedua Penggugat menyatakan memeluk agama Islam, tertanggal 10 Mei 1991, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2004/PA.Sim, tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.7);
 8. Asli Surat pernyataan yang menerangkan Pemohon (Penggugat) akan berlaku adil terhadap Termohon (Tergugat) dan calon isteri kedua Pemohon (Calon istri Kedua Penggugat), tertanggal 06 Agustus 2020 (Bukti P.8);
 9. Asli Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Termohon (Tergugat) mengizinkan dan menyetujui Pemohon (Penggugat) untuk menikah lagi dengan Rentina Sipayung alias Calon istri Kedua Penggugat, tertanggal 06 Agustus 2020 (Bukti P.9);
 10. Asli Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Calon istri Kedua Penggugat tidak keberatan dijadikan isteri kedua dari Pemohon, tertanggal 06 Agustus 2020 (Bukti P.10);

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi daftar gaji karyawan bulan Juni 2020 atas nama Penggugat, tertanggal 18 Juni 2020, yang dibuat oleh Ka.Urs. SDM PTPN IV, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 388, tertanggal 28 Agustus 2018 a.n. Penggugat dan surat ukur Nomor 381/Bajak Dolok/2018, tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN Kabupaten Simalungun terhadap sebidang tanah seluas 800 m2 yang terletak di Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha, BK 2239 TAR atas nama Tergugat, tertanggal 25 Februari 2013. Yang dikeluarkan A.N Kapolda Sumatera Utara Direktur Lalu lintas, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.13);

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi dari Penggugat I, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Penggugat dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi Calon isteri kedua Pemohon, selain itu Termohon tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon isteri kedua Pemohon 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah siap dan rela dirinya menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon terjalin dengan baik dan Pemohonpun sejauh ini yang saksi liat sanggup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama perkawinan mereka;

2. Saksi dari Penggugat II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan saudara sepupu Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, akan tetapi saksi lupa tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanah Jawa, keduanya hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Termohon tidak bisa lagi melayani Pemohon dalam berhubungan badan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama Heriyanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon isteri kedua telah melakukan nikah sirri, tapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah sirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan Pemohon berpogami;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon terjalin dengan baik, bahkan saksi pernah melihat calon isteri kedua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bertemu dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dapat berlaku adil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah permanen yang sekarang di Tempati Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon dan Termohon memiliki sebuah sepeda motor merk Yamaha;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi dari Penggugat III, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon, dan kenal dengan Termohon bernama Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri, akan tetapi saksi lupa tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin berpoligami, akan tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon bernama Heriyanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon isteri kedua telah menikah secara sirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon merestui Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam masa pernikahan secara sirri dengan calon isteri kedua, Pemohon dapat berlaku adil dan tidak pernah terjadi keributan baik itu antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan karyawan perusahaan perkebunan sawit di tempat saksi bekerja, akan tetapi saksi tidak mengetahui

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon secara pasti karena antara saksi dan Pemohon berbeda bagian divisi kerja;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah permanen yang sekarang di Tempat Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon dan Termohon memiliki sebuah sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun sebagai bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar diberikan izin untuk berpoligami, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya agar diberikan izin untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim, Muhammad Ali Imron NST, S.H.I, dan., berdasarkan Laporan hasil Mediasi tanggal 30 Juni 2020, Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Penggugat Kedua karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan sejak tahun 2004, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah mengakui dalil-dalil dan alasan Pemohon ingin berpoligami,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyatakan memberi izin dan tidak keberatan dengan maksud dan niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon di persidangan juga telah menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) sampai dengan (P.5), (P.7), (P.12) dan (P.13) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8, P.9, P.10, dan P.11, adalah akta bawah tangan namun karena tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh masing-masing Pemohon maupun Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simalungun, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) dan (P.4) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5), (P.6) dan (P.7) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, telah membuktikan identitas calon isteri kedua Pemohon, beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.8), yang secara materil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah secara sungguh-sungguh menunjukkan kesanggupannya untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.9), yang secara materil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu dan rela menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.10), yang secara materil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.11), yang secara materil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.12), yang secara materil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, yang memberi bukti bawah tanah yang tertera dalam bukti surat tersebut dan dikuatkan oleh pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon adalah diperoleh dari warisan orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.13), yang secara materiil memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, dan telah membuktikan sebuah sepeda motor merk Yamaha diperoleh oleh Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan izin poligami Pemohon dan jawaban Termohon, yang dikaitkan dengan keterangan calon istri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 September 1995;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk berpoligami dengan menikahi seorang gadis yang bernama Calon Istri Penggugat Kedua, janda cerai hidup yang memiliki 3 orang anak, berumur 47 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Huta II B, Nagori Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dan alasan Pemohon ingin berpoligami adalah Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan dan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa Termohon telah memberikan izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami dengan menikahi seorang perempuan bernama Calon Istri Penggugat Kedua;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan dirinya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memberi nafkah terhadap kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta-harta yaitu Rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 16 \text{ M}^2$ yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon seluas 800 M^2 yang terletak di Kabupaten Simalungun, Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2013 dengan nomor polisi BK 2239 TAR

Menimbang, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihindaki, tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu alasan seorang suami dapat diberikan izin oleh pengadilan untuk beristri lebih dari seorang adalah karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 57 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat utama seorang suami beristri lebih dari seorang adalah adanya persetujuan dari istri, adanya kemampuan suami untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan sesusuan, dan dilarang pula karena sebab seorang wanita masih terikat dengan perkawinan lain, masih dalam masa idah dengan pria lain, dan karena tidak beragama Islam, berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan (2), serta Pasal 42 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kehendak Pemohon untuk beristri lebih dari seorang

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berpoligami) telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan beristri lebih dari seorang dapat dilihat dari alasan dan sebab Pemohon berpoligami adalah tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, Pemohon sudah mendapat izin dan persetujuan dari Termohon (sebagaimana bukti P.9), Pemohon telah menyatakan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (sebagaimana bukti P.8), dan Pemohon juga telah membuktikan tentang kemampuannya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan (sebagaimana bukti P.11), sedangkan calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai hidup, beragama Islam, telah menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon (sebagaimana bukti P.10) dan secara syar'i tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dirinya dan Pemohon, baik karena pertalian darah, semenda dan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَّثَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya :

"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat, jika kamu takut berlaku tidak adil, maka cukup satu saja atau kamu

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertasari dengan budak-budakmu, yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. an-Nisa' ayat 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dirinya mampu, sanggup, dan pantas untuk beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon Istri Penggugat Kedua Kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti P.12 dan P.13 serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut

- Rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 16$ M 2 yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon seluas 800 M² yang terletak di Dusun III, Nagori Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang diperoleh pada tahun 2002;
- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2013 dengan nomor polisi BK 2239 TAR

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Penggugat Kedua Kedua;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 16$ M² yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon seluas 800 M² yang terletak di Dusun III, Nagori Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang diperoleh pada tahun 2002;
 - 3.2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tahun 2013 dengan nomor polisi BK 2239 TARadalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Ilmas, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron NST, S. H. I. dan Fri Yosmen, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron NST, S. H. I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)